BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Profesionalisme Guru PAI

1. Pengertian Profesionalisme Guru PAI

Professional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.[1]

Seorang pekerja professional dalam bahasa keseharian tersebut adalah seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam kerjanya, biarpun keterampilan atau kecakapan tersebut sekedar produk dari fungsi minat dan belajar dari kebiasaan.[2] Seorang pekerja professional dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan rasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta memperkembangkan mutu karyanya.

Guru dalam bahasa arab disebut *mu'allim* dan dalam bahasa inggris disebut *teacher* yang berarti *a person whose occupation is teching others,* yaitu seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain.[3]

Menurut pandangan tradisional, guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Menurut seorang

---

[1]Syaifruddin Nurdin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum,* (Jakarta: QU=uantum Teaching, 2005), h.13
[2]Samana, *Profesionalisme Keguruan,* (Yogyakarta: Kanisus, 1994), h.27
[3]Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), h.222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli pendidikan; “Teacher is a person who causes a person to know or be able to do something or give a person knowledge or skill”. Menurut persatuan guru-guru Amerika Serikat, guru adalah semua petugas yang terlibat dalam tugas-tugas kependidikan. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya sengan anak didik, sehinggan menunjang tinggi, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan, kailmuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen.[4]

Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani dan berakhlak mulia dalam mengamalkan

[4]Syaifruddin Nurdin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum,* ibid, h.6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran agama islam, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.[5]

Maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya atau menurut Soepardjo Adikusumo "mengecer informasi dengan menjaja-jajakannya" di depan kelas. Akan tetapi, dia seorang tenaga professional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi dan berakhlak mulia dalam mengajarkan agama islam. Dengan demikian, seorang guru hendaklah bercita-cita tinggi, berpendidikan luas, berkepribadian kuat dan tegar serta berprikemanusiaan yang mendalam.

Guru yang berkualifikasi professional, yaitu guru yang tahu secara mendalam tentang apa yang diajarkannya, cakap dalam cara mengajarkannya secara efektif serta efesien, dan guru tersebut berpribadian yang mantap. Guru bertanggung jawab secara professional untuk secara terus-menerus meningkatkan kecakapan keguruannya, baik yang menyangkut dasar keilmuan, kecakapan, maupun sikap keguruannya.

Guru sebagai seorang yang mempunyai jabatan professional memerlukan keahlian khusus. Oleh sebab itu, Oemar Hamalik mengatakan

[5]Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan Agama Islam,* (Jakarta: 2011), h.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa seseorang yang mempunyai profesi keguruan harus memenuhi persyaratan di bawah ini.[6]

1. Persyaratan fisik yaitu sehat jasmani
2. Persyaratan Psikis yaitu sehat rohani
3. Persyaratan mental yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi kependidikan, mencintai dan mengabdi serta memiliki dedikasi tinggi pada tugas dan jabatannya.
4. Persyaratan moral yaitu memiliki budi pekerti yang luhur dan memiliki sikap susila yang tinggi.
5. Persyaratan intelektual yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi yang diperoleh dari lembaga pendidikan keguruan, yang member bekal guna menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik.

Dalam proses belajar mengajar guru memang peranan penting yaitu sebagai sutradara dan juga sebagai actor, artinya pada gurulah terletak keberhasilan proses belajar mengajar oleh sebab itu, untuk mencapai keberhasilan itu guru harus mempunyai keahlian dan keterampilan yang khusus.

2. Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Guru

a. Peran Guru

[6]Cee Widjaya, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar,* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), h.9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran yang harus dijalankan oleh guru yaitu, antara lain sebagai berikut:

a. Korektor

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai ini mungkin telah anak didik miliki dan mungkin pula telah mempengaruhi anak didik sebelum dia masuk sekolah. Latar belakang kehidupan anak didik yang berbeda-beda sesuai dengan sosio-kultur masyarakat dimana anak didik tinggal akan mewarnai kehidupannya. Semua nilai yang buruk harus disingkirkan dan yang baik harus dipertahankan dari jiwa dan watak anak didik. Ini berarti guru dalam peranannya sebagai korektor yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku dan perbuatan anak didik. Ini berarti guru dalam peranannya sebagai korektor yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku dan perbuatan anak didik. Koreksi yang harus guru lakukan terhadap sikap dan sikap anak didik tidak terbatas pada dinding sekolah, namun juga diluar sekolah (lingkungan masyarakat).

b. Inspirator

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan stimulus bagi kemajuan belajar anak didik. Guru harus dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan petunjuk bagaimana belajar yang baik. Guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan anak didik.

c. Informator

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi tentang perkembangan kemajuan dan teknologi kepada anak didik. Informasi yang lebih baik dan efektif diperlukan anak didik untuk mengembangkan sisi pengetahuannya. Untuk menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasa adalah kuncinya. Guru yang baik adalah guru yang mengerti informasi apa yang diperlukan anak didik.[7]

d. Organisator

Guru juga memiliki peranan sebaga organisator dalam pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata organisatoris sekolah. Jika semua perangkat diorganisatoriskan, maka akan tercipta suasana yang kondusif demi mencapai efektifitas dan efesiensi kegiatan belajar mengajar disekolah.

e. Motivator

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bersemangat dan aktif dalam belajar. Dalam

[7]Moh Uzer Ustman, *Menjadi Guru Profesional,* ibid, h.9-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya memberikan motivasi, guru harus dapat menganalisis motif-motif apa yang menyebabkan anak didik malas belajar dan menurunnya prestasi anak didik dikelas. Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak didik serta menganeka ragamkan cara belajar dikelas.

f. Inisiator

Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Guru harus menjadikan dunia pendidikan tidak lagi menakutkan bagi anak didik. Khususnya menjadi interaksi edukatif yang lebih kondusif agar lebih baik.

g. Fasilitator

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang membantu kemudahan kegiatan belajar bagi anak didik. Lingkungan belajar yang menyenangkan, ruangan kelas yang rapid an fasilitas yang lengkap tidak boleh terlewatkan oleh guru. Sehingga nantinya akan tercipta suasana yang kondusif dalam proses belajar mengajar.

h. Pemdimbing

Kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa yang bersusila dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kecakapan hidup. Guru diharapkan mampu member bimbingan kepada anak didik dalam mengatasi kesulitan dan menghadapi tahap kedewasaannya.

i. Demonstrator

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat dipahami oleh anak didik. Guru harus berusaha memperagakannya, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik.

j. Pengelola kelas

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola keadaan kelas dengan baik. Sebab kelas adalah tempat yang penting dalam interaksi edukatif. Maksud dari pengelola kelas adalah agar anak didik betah belajar dikelas dengan motivasi yang tinggi.[8]

k. Mediator

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pengajaran dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik yang material dan nonmaterial.

[8]Syaiful Bahri Dramarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif,* (Jakarta: Pustaka Cipta, 2000), h.44-48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai mediator, guru dapat pula diartikan sebagai penengah dalam proses belajar anak didik. Dalam diskusi, guru dapat berperan sebagai pengatur jalannya diskusi.

l. Supervisor

Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervise harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar.

m. Evaluator

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang penilai yang baik dan jujur, baik dalam aspek instrinsik maupun aspek ekstrinsik. Berdasarkan hal ini, guru harus dapat memberikan penilaian dalam dimensi yang luas.

Sebagi evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil pengajaran), tetapi juga menilai prosesnya. Dari sini guru akan mendapat umpan balik (*feetback*) tentang pelaksanaan pengajaran yang dilakukan untuk lebih meningkatkan proses interaksi edukatif menjadi lebih baik.[9]

b. Tugas Guru

[9]Hasibuan & Moedjiono, *Proses Belajar Mengajar,* (Bandung: Rosda Karya Remaja, 1988), ibid, h.54-56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kita kelompokkan, terdapat tiga jenis tugas guru, yaitu:

1. Tugas Dalam Bidang Profesi

   Tugas guru dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti menanamkan, meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan dasar hidup kepada anak didiknya. Mengajar berarti mengembangkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan dan potensi dalam diri anak didik.

   Tugas guru sebagai profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[10]

2. Tugas Dalam Bidang Kemanusiaan

   Tugas kemanusiaan menuntut seorang guru untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak didik. Guru harus bisa menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi anak didik di sekolah.

3. Tugas Dalam Bidang Kemasyarakatan

   Dalam bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga Negara Indonesia yang

[10]Moh Uzer Ustman, *Menjadi Guru Profesional,* (Bandung: Rosda Karya Remaja, 2006), Cet. XX, h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermoral Pancasila. Ini berarti seorang guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.

Bila dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubunga antara sekolah dengan lingkungan masyarakat.

c. Tanggung Jawab Guru

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didiknya. Membimbing anak didik menjadi pribadi yang susila adalah tanggung jawab yang akan selalu diemban seorang guru. Guru harus membina anak didiknya agar dimasa mendatang menjadi orang yang berguna bagi bangsa, Negara dan Agama.

Jadi guru bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku dan perbuatannya dalam mendidik jiwa dan watak anak didik.[11]

3. Kompetensi Profesionalisme Guru

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, terdiri dari 4 (empat) yaitu ;

[11]Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), ibid, h.34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional mengajar. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan oleh ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar.

Dengan demikian, bahwa untuk menjadi guru profesional yang memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan keempat kompetensi tersebut, dibutuhkan tekad dan keinginan yang kuat dalam diri setiap guru atau calon guru untuk mewujudkannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, guru yang profesional harus memiliki empat kompetensi, di antaranya yaitu:[12]

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta pengevaluasian hasil belajar.
2. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang bermental sehat dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, kreatif, sopan santun, disiplin, jujur, rapi, serta menjadi *uswatun hasanah* bagi peserta didik.
3. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam dan memiliki berbagai keahlian di bidang pendidikan. Meliputi: penguasaan materi,memahami

[12]Samana, *Profesionalisme Keguruan,* ibid, h.12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurikulum dan perkembangannya, pengelolaan kelas, penggunaan strategi, media, dan sumber belajar, memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan, memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik, dan lain-lain.

4. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan peserta didik, orang tua peserta didik dan masyarakat, sesama pendidik/ teman sejawat dan dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan/ komite sekolah, mampu berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat, serta ikut berperan dalam kegiatan sosial.

4. Syarat-syarat Profesionalisme Guru

Menjadi seorang guru bukan pekerjaan yang gampang, seperti yang dibayangkan banyak orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup. Guru professional harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik dan lain sebagainya.[13]

Guru professional akan selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, kemudian guru professional rajin membaca literature-literatur, dengan tidak merasa

[13]Yamin, Martinis, *Profesionalisme Guru & Implementasi KTSP,* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya.[14]

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya proses belajar mengajar guru professional memiliki persyaratan yang meliputi: (1) memiliki bakat sebagai guru, (2) memiliki keahlian sebagai guru, (3) memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, (4) berbadan sehat, (5) memiliki mental yang kuat, (6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, (7) guru adalah manusia berjiwa pancasila, (8) guru adalah seorang warga Negara yang baik.[15]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: profesi merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. Memiliki bakat, panggilan jiwa dan idealism
b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia
c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
e. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas profesionalan

[14]Ibid., h.24
[15]Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar,* (Bandung: Bumi Aksara, 2001), h.118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalan secara berkelanjutan dengan sepanjang hayat
h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalan dan
i. Memiliki organisasi profesi mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Khusus untuk jabatan guru, sebenarnya sudah ada yang mencoba menyusun kriterianya. Misalnya National Education Association (NEA) menyarankan criteria berikut:

a. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didomonasi kegiatan intelektual. Oleh sebab itu, mengajar seringkali disebut sebagai ibu dari segala profesi.
b. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus, terdapat berbagai pendapat tentang apakah mengajar memenuhi persyaratan kedua ini. Mereka yang bergerak dibidang pendidikan menyatakan bahwa mengajar telah mengembangkan secara jelas bidang khusus yang sangat penting dalam mempersiapkan guru yang berwenang. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa mengajar belum mempunyai batang tubuh ilmu khusus yang dijabarkan secara ilmiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama, yang membedakan jabatan professional dan non-profesional adalah dalam menyelesaikan pendidikan melalui kurikulum, yaitu ada yang diatur universitas/institute atau melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kulia.

d. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang sinambung, jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan professional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan professional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Juga ada yang mengikuti pendidikan professional tambahan untuk menyetarakan dirinya dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. (D-II untuk guru SD. D-III untuk guru SLTP).

e. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen, di luar negeri barangkali syarat jabatan guru sebagai karier permanen merupakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan professional.

f. Jabanatan yang menentukan bakunya sendiri, karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri. Baku jabatan guru masih banyak diatur oleh pihak pemerintah.

g. Jabatan yang mementingkan layanan diatas kepentingan pribadi, jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai social yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi, tidak perlu diragukan lagi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan yang baik dari warga Negara masa depan.

Jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin rapat, semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi professional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Seperti PGRI yang mewadahi seluruh guru mengingat tugas dan tanggung jawab guru begitu kompleksnya, maka profesi memerlukan persyaratan khusus antara lain dikemukakan sebagai berikut:

a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam
b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya
c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai
d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya
e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.[16]

[16]Uzer, Usman, *Menjadi Guru Profesional,* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h.15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Agus Tiono dijelaskan bahwa perilaku guru sebagai tenaga professional secara garis besar, mencerminkan tiga aspek:

a. Perilaku seorang guru dan dosen mencerminkan kepemilikan landasan keilmuan dan keterampilan yang memadai yang diciptakan suatu proses panjang baik pendidikan pra-jabatan maupun didalam jabatan (*thought fullness*).
b. *Adapcability*, yaitu mengisyaratkan makna bahwa guru dan dosen professional dalam melaksanakan tugasnya akan senantiasa melakukan penyesuaian teknik situasional dan kondisional sesuai dengan perkembangan zaman.
c. *Cohesiveness,* yaitu bahwa di dalam melakukan pekerjaan seorang guru dan dosen professional akan menyikapi pekerjaannya dengan penuh dedikasi yang tinggi dengan berlandaskan kaidah-kaidah teknis, procedural dan kaidah filosofis sebagai layanan yang arif bagi kemaslahatan orang banyak.[17]

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profesionalitas Guru

Pada hakekatnya kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dan pengajar tidak lepas dari beberapa unsur yang akan mempengaruhi tugasnya seorang

[17]Trianto dan Titik Tri Wulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h.27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru, baik itu unsur yang datang dari dalam dirinya (faktor internal) maupun unsur yang datang dari luar (faktor eksternal)

a. Faktor internal

Faktor internal yang dapat membentuk dan selanjutnya menentukan keberhasilan profesional guru adalah:

1) Latar belakang pendidikan guru

Ijazah keguruan merupakan salah satu syarat utama bagi orang yag ingin menjadi guru. Dengan ijazah keguruan tersebut guru memiliki bukti pengalaman mengajar dan bekal baik pedagogik maupun didaktis, yang sangat besar fungsinya untuk membantu tugas guru, baiknya tanpa adanya pengetahuan tentang pengelolaan kelas, proses belajar mengajar dan lain sebagainya, dia akan merasa kesulitan untuk dapat meningkatkan keguruan. Sebagaimana dikatakan oleh Ali Syaifullah bahwa proses guru dalam hal ini ditentukan oleh pendidikan, pengalaman kerja dan kepribadian guru. Dengan demikian ijazah yang dimiliki oleh guru akan menunjang pelaksanaan tugas guru itu sendiri.

2) Kepribadian guru

Kesadaran yang tumbuh dalam diri seorang guru akan meningkatkan kualitasnya, baik sebagai pengajar, pendidik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudaris sekaligus hamba Allah adalah besar sekali pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas kewajibannya dalam kegiatan belajar mengajar.nkalau guru menjadi seorang pendidik, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu meningkatkan kualitasnya bahkan tanpa pamrih apapun, sebab dia merasa bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah kepadanya, yakni amanah untuk mendidik generasi berikutnya.

3) Pengetahuan guru dalam mengajar

Kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesionalitas guru selain itu juga tidak hanya di tentukan oleh pengalaman pendidik pada masa "*prensice*" tetapi lebih menentukan keberhasilan tugasnya itu adalah pengalaman yang diperolehnya selama menjadi guru. Sehingga semakin lama seseorang itu menjadi guru, semakin sempurna pula tugasnya dalam mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuannya.

4) Keadaan kesehatan guru

Terganggunya kesehatan guru akan mempengaruhi kegiatan proses belajar mengajar, terutama dalam meningkatkan profesinya, jadi guru yang sehat akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, karena tugas-tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu menuntut energi yang cukup banyak. Di samping kesehatan fisik, seorang guru harus sehat pula jiwanya.[18]

5) Keadaan kesejahteraan guru

Seorang guru jika terpenuhi kebutuhannya maka ia akan lebih percaya diri, merasa lebih aman dalam bekerja maupun kontak sosial dengan lainnya.[19] Sebaliknya jika guru tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena disebabkan gaji yang dibawa rata-rata, terlalu banyaknya potongan, kurang terpenuhinya kebutuhan lainnya, akan menimbulkan pengaruh negatif, seperti mencari usaha lain di luar jam mengajar. Dan hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap upaya peningkatan profesionalitas guru.n

b. Faktor eksternal

Membentuk guru yang berkualitas selain dipengaruhi oleh fator dalam guru itu sendiri (internal), juga dipengaruhi oleh luar guru (eksternal). Adapun yang termasuk faktor eksternal tersebut antara lain:

1) Sarana dan prasarana pendidikan

Dalam proses belajar mengajar sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor dominan dalam menunjang

[18]Amir Dain Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan,* (Surabaya: PT Usaha Nasional), h.173
[19]Ibid., h.192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapainya tujuan pembelajaran, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai aka mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan, sebaliknya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dapat menghambat jalannya proses pembelajaran yang akhirnya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat tercapai secara optimal. Adapun sarana pendidikan meliputi sarana peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah. Contoh jalan menuju sekolah, tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu sarana dan prasarana harus terpenuhi dengan baik, untuk mempermudah jalannya kegiatan belajar mengajar.

2) Kedisiplinan kerja di sekolah

Disiplin adalah suatu yang terletak di dalam hati dan dalam jiwa seseorang yang memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana ditetapkan oleh norma-norma yang berlaku.

Cece Wijaya dan Trabani Rusyan mengemukakan bahwa disiplin adalah keadaan tenaga atau keteraturan sikap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau keteraturan tindakan.[20] Pendidikan pada umumnya adalah keadaan tenang atau keteraturan sikap dan tindakan yang merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka untuk membina kedisiplinan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena masing-masing guru mempunyai sifat dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda.

3) Pengawasan kepala sekolah

Pengawasan kepala sekolah terhadap tugas guru sangat penting untuk mengetahui perkembangan guru dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya pengawasan dari kepala sekolah maka guru akan melaksanakan tugasnya dengan seenaknya, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan tidak tercapai.[21]

6. Upaya Meningkatkan Profesionalitas Guru

Peningkatan profesionalitas guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau memberikan kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

[20]Cee Widjaya dan Tabrani Rusyan, *Proses Belajar Mengajar,* (Bandung: Rosda Karya, 1991), h.18
[21]Ibid., h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peningkatan profesionalitas guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau memberikan kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Peningkatan kemampuan profesional guru bukan sekedar diarahkan kepada pembinaan yang bersifat aspek-aspek administratif kepegawaian tetapi harus lebih kepada peningkatan kemampuan profesional dan komitmensebagai seorang pendidik. Menurut glickman guru profesional memiliki dua ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan profesionalitas guru harus diarahkan pada dua hal tersebut. Dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru, perlu dilakukan sertifikasi dan uji kompetensi secara berkala agar kinerjanya terus meningkat dan tetap memenuhi syarat profesional.

Usaha peningkatan profesionalitas guru dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan secara sistematis dalam arti direncanakan secara matang, dilaksanakan secara taat asa, dievaluasi secara obyektif, sebab lahirnya profesional tidak bisa hanya melalui bentuk penataran dalam waktu enam hari, supervisi dalam sekali/dua kali, dan studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banding tiga/empat hari.[22] Tapi harus dari inisiatif guru sendiri, misalnya dengan:

a. Belajar melalui bacaan, dalam hal ini guru dapat memanfaatkan buku-buku atau media masa tersedia di perpustakaan, sekolah ataupun toko buku tentang hal-hal yang berhubungan dengan spesialisasinya ataupun pengetahuan umum yang dapat menambah wawasannya.
b. Membuat karya ilmiah kesadaran diri guru untuk lebih banyak menulis mengenai masalah-masalah pendidikan dan pengajaran, termasuk salah satu metode untuk dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menuangkan konsep dan gagasan dalam bentuk tulisan. Untuk membuat karya ilmiah sebagai prestasi yang profesional dibutuhkan dukungan kondisi dan fasilitas yang memadai, yakni brupa kemampuan dan kesempatan yang cukup serta perlu latihan yang terus-menerus dari guru yang bersangkutan.
c. Melanjutkan pendidikan, menurut Cece Wijaya tinggi rendahnya pengakuan profesi guru, salah satunya diukur dari tinggi pendidikan yang ditempuhnya dalam mempersiapkan jabatannya. Maka untuk guru yang masih berpendidikan PGA, SPG, SGO atau

[22]Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h.7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederajat diharuskan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi guna menyesuaikan dengan perkembangan profesi guru.[23]

Penilaian terhadap diri sendiri, *self evalution* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru-guru terhadap dirinya sendiri. Dengan penilaian ini guru-guru akan dibawa kepada pengawasan terhadap dirinya sendiri. Biasanya dalam bentuk kritik berdasarkan pada data yang obyektif, namun disertai dengan saran yang membangun. Dengan demikian, maka akan tumbuh sikap mental yang sportif yang sangat berguna bagi pertumbuhan personal eguipment dan profesional *growth* mereka.

Secara sederhana peningkatan kemampuan profesionalitas guru diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi lebih matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Kematangan, kemampuan mengelola sendiri, penuhan kualifikasi, merupakan ciri-ciri profesionalitas. Atau dengan kata lain peningkatan kemampuan profesionalitas guru adalah "upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional".[24]

---

[23]Cece Widjaya dan A. Tabrani Rusyan, *Proses Belajar Mengajar,* h.183
[24]Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h.41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi Guru

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahn 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.[25]

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab 1 pada Ketentuan Umum Pasal 1 diterangkan bahwa "Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen".[26]

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikasi) dari lembaga berwenang yang di berikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi

[25]E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.39
[26]UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik. Sertifikasi pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.[27]

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sebuah sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas baik.

Sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Teliti (KBBI), merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.[28]

Dari pengertian dalam KBBI tersebut, sertifikat bukan hanya sekedar kertas berlogo, dengan cap stempel dan tanda tangan sebagai bukti pengesahan, sertifikat hanyalah sebuah sarana sebagai tanda bukti kepemilikan. Sebagai salah satu bukti tertulis atas apa yang dicapai. Jadi sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang telah lulus uji kompetensi.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah

[27]Trianto dan Titik, *Sertifikasi Guru Upaya peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h.11
[28]S.Wojowasito, WJS, Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris,* (Bandung: Hasta, 1982), h.895

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.[29]

Menurut Maritinis Yamin, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.[30]

Menurut Masnur Muslich, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.[31]

2. Manfaat dan Tujuan Sertifikasi Guru

Pada sub ini akan diterangkan tentang manfaat dan tujuan dari sertifikasi, sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat

[29]E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,* ibid, h.34
[30]Martinis, Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia,* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), h.2
[31]Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi.[32]

Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi.[33]

Menurut Wibowo, dalam bukunya E. mulyasa, mengatakan bahwa sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
d. Membanguncitra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

[32]Ibid., h.2
[33]Muchlas Samani, (dkk), *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia,* (SIC dan Assosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, 2006), h.27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Sedang dalam buku panduan dari kemendiknas, kita mengetahui bahwa tujuan diadakannya sertifikasi ini sebagaimana berikut:[34]

a) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
b) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
   Meningkatkan martabat guru
c) Meningkatkan profesioalisme guru

Sedangkan manfaat dari sertifikasi guru tidak hanya terkait dengan kualitas semata, lebih jauh lagi dari itu, sertifikasi guru juga berakses pada peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini banyak disindir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa imbalan uang untuk kesejahteraannya yang layak dan juga tanpa bintang dari pemerintah, inilah beberapa manfaat sertifikasi guru.[35]

a. Melindungi profesi guru dari prakti-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak professional dan tidak berkualitas.

[34]Muchlas Samani, (dkk), *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia,* ibid, h.27
[35]Ibid., h.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meningkatkan kesejahteraan guru

Manfaat dari diadakan program sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:[36]

a. Pengawasan Mutu

1) Program sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
4) Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

1) Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.

[36]E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,* ibid, h.35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh Karena itu, lewat sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik yang professional, yaitu berpendidikan minimal S-1 /D-4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik yang nantinya akan mendapatkan imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.[37]

Penungkatan mutu guru lewat program sertifikasi juga diharapkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus.Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus, KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu.Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu untuk disertifikasi.[38]

[37]Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik,* h.7
[38]Ibid., h.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang guru dan dosen menyebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.[39]

Sertifikat pendidik disebut dengan sertifikat guru dan sertifikat dosen. Sertifikat guru yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalisme guru. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru secara financial dapat menjadi pendidikan nasional lebih berkualitas baik dari sisi pendidik maupun peserta didik.

Kesimpulan yang dapat dituangkan dari penjelasan diatas adalah sebenarnya jika merujuk pada tujuan dan manfaat sertifikasi menurut hemat penulis sangat besar sekali karena tujuan dan manfaat yang diharapkan dari sertifikasi begitu luas dan jika dilaksanakan dengan bijak tanpa ada kecurangan sehingga tujuan yang diharapkan akan terwujud dan maksimal.

[39]U.U.R.I.NO 14 Tahun 2005, *tentang guru dan dosen*, ibid, h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yang Harus Disertifikasi

Secara urusan siapa saja dalam dunia pendidikan ini yang harus disertifikasi, maka jawabannya dengan jelas dapat ditebak yaitu tenaga pendidik.Mengapa? Karena mereka yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan. Tetapi apabila dipilih dan dipilih lebih sempitlagi mereka adalah guru dan dosen.[40]

Selanjutnya guru yang mana yang berhak melakukan sertifikasi? Ada dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi: *pertama*mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non pendidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya. *Kedua* para guru dalam jabatannya. Bagi para lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, sebelum mengikuti proses sertifikasi mereka harus terlebih dahulu mengikuti tes awal dan kemudian menempuh pendidikan profesi baru mengikuti proses sertifikasi.

Setelah mereka lulus uji kompetensi, maka mereka dikatakan sebagai guru berspektif profesi. Oleh sebab itu harus ada mekanisme khusus bagi lulusan S-1 kependidikan yang tidak ngin menjadi guru dan pintu masuk bagi lulusan non-pendidikan yang ingin masuk menjadi guru.Adapun bagi mereka yang sudah menjabat guru, terdapat beberapa syarat yang harus dilalui.Secara yuridis dasar hukum

[40]Trianto dan Titik Tri Wulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), Cet.3, h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban sertifikasi bagi guru, tertuang dalam pasal 11 UUGD yang menjelaskan, bahwa sertifikasi pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikasi pendidikan, menurut pasal 9 UUGD, bahwa guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal program sarjana [S-1] atau program diploma empat [D-IV].

Secara normative berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada alternatif lain untuk mengikuti sertifikasi selain harus berpendidikan sarjana atau diploma empat. Menurut ketentuan rancangan peraturan pemerintah, bahwa bagi para guru yang memiliki kependidikan minimal sarjana di kategorikan dalam dua kelompok, pertama bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidikan S1/D4 kependidikan atau memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang telah menempuh fakta mengajar yang relavan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik. Kedua, bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang belum memiliki fakta mengajar yang relavan wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi guru melalui kompetensi sesuai jenjang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidikan.[41]

4. Penyelenggara Sertifikasi Guru

Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 11 (ayat 2) yaitu: *perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.* Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Rebublik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah.[42] Dengan demikian jelaslah, bahwa kualifikasi kesejanaan calon guru atau guru dapat berasal dari S-1/D4 kependidikan yang dihasilkan oleh lembaga pengadaan tenaga kependidikan [LPTK] seperti IKIP, FIKIP dan STIKIP untuk jenjang pendidikan tinggi umum serta Tarbiyah Institut Agama Islam [IAI] atau Sekolah Tinggi Agama Islam [STAI] pada jenjang pendidikan tinggi agama.[43]

Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antara Diknas Pendidikan Nasional daerah atau Departemen

[41]Ibid., h.20-11
[42]Martinis, Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia,* h.46
[43]Trianto dan Titik Tri Wulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan,* ibid, h.46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Provinsi dengan perguruan tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 13 (ayat 1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.*[44]

5. Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Dasar hukum dari sertifikasi ini kami mengutip dari Buku Pedoman Sertifikasi Guru, Rayo 14 Unesa Surabaya dalam websaitnya saifudin didalamnya tercantum dasar hukum yaitu:[45]

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
d. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2010.

[44]Martinis, Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia,* ibid, h.3
[45]Supriadi Rustad, dkk. *Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Rayon LPTK,* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

g. Keputusan Mendiknas Nomor 76/P/2011 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

h. Keputusan Mendiknas Nomor 75/P/2011 tentang Penetapan Tinggi Penyelenggaraan Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

6. Alur Sertifikasi Guru

Sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 5 tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dalam dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Penilaian Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Khusus sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri.[46]

1. Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung (PSPL)

Sertifikat pendidik secara PSPL diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki:

a) Kualifikasi akademik magister (S-2) atau (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang

[46]Ibid., h.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

studi yang relavan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit komulatif setara dengan golongan IV/b.

b) Golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit komulatif setara dengan golongan IV/c.

2. Penilaian Portofolio (PF)

Sertifikasi guru pola PF diperuntukkan bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang: (1) memiliki prestasi dan kesiapan diri untuk mengikuti proses sertifikasi melalui pola PF, (2) tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam proses pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL). Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan social, dan (10) penghargaan yang relavan dengan bidang pendidikan.[47]

3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

PLPG diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang: (1) memilih langsung mengikuti PLPG, (2) tidak memenuhi persyaratan PSPL, dan memilih PLPG, dan (3) tidak lulus penilaian portofolio, PLPG harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran. Model pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAIKEM) disertai workshop *Subject Specific Pedagogic* (SSP) untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran.

PLPG dilaksanakan selama sekurang-kurangnya 9 hari dengan bobot jam pertemuan (JP) 90 jam dengan alokasi 30 jam teori dan 60 jam praktek (satu jam setara dengan 50 menit). Pelaksanaan PLPG dilakukan di LPTK atau di kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kelayakan untuk pembelajaran. Peserta PLPG dibagi kedalam rombongan belajar yang diusahakan sama dalam bidang dengan keahlian jumlah maksimal 30

[47]Ibid., h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta/rombongan belajar dan satu kelompok peer teaching/peer counseling/peer supervising maksimal 10 orang peserta.[48]

Pelaksanaan PLPG dimulai dengan pretest secara tulisn (1 JP) untuk mengukur kompetensi pedagogis dan professional awal peserta. Dilanjutkan dengan pembelajaran yang mencakup penyampaian materi secara teoritis (30 JP) dan implementasi teori kedalam praktik(60 JP). Pada akhir PLPG dilakukaa uji kompetensi yang mencakup ujian tulis dan ujian praktik.Instruktur untuk PLPG adalah para asesor yang memiliki nomor induk asesor (NIA) sesuai dengan bidang keahlian yang dilatih. Struktur kurikulum dibuat berdasarkan standar-standar kompetensi yang telah ditetapkan yakni:

1) Permendiknas No.16/2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru
2) Permendiknas No.20/2007 tentang standar pengawas sekolah/ madrasah
3) Permendiknas No.20/2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor.

Sertifikasi guru Pola PSPL, PF dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggaraan Sertifikasi Guru yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Rayon LPTK Penyelenggara

[48]Ahmad Dasuki, dkk, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011; Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta,* (Jakarta: Copyright, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), h.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. Bagi Rayon LPTK yang ditugasi oleh KSG untuk mensertifikasi mata pelajaran khusus dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relavan dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2012 disajikan pada gambar 1.[49]

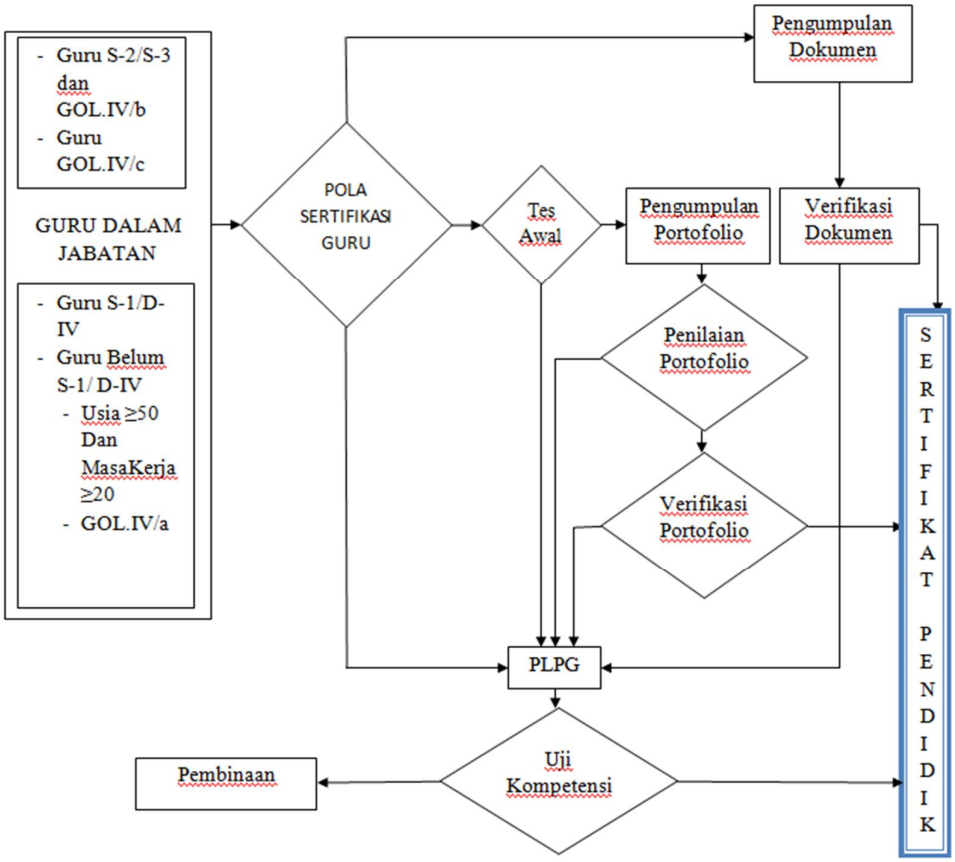

Gambar 1. Alur Sertifikasi Guru

Penjelasan Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

[49]Supriadi Rustad, dkk. *Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Rayon LPTK,* h.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/C, mengumpulkan dokumen untuk diferifikasi assessor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada pedoman penyusunan portofolio. LPTK penyelenggara sertifikast guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.
2) Guru berkualifikasi S-1/D-IV; atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun, atau sudah mencapai golongan IV/a;dapat memilih pola PF atau PLPG sesuai dengan kesiapannya melalui mekanisme pada SIM NUPTK.
3) Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut:
   a) Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada Rayon LPTK melalui LPMP untuk dinilai oleh asesor.
      (1) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai target yang ditentukan, dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai target yang ditentukan, guru yang bersangkutan menjadi peserta pola PLPG setelah lulus UKA.

(2) Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.

(3) Apabila hasil verifikasi mencapai batas kelulusan dan dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila hasil verifikasi portofolio tidak mencapai target yang ditentukan, guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG

b) Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF tetapi tidak mencapai ketentuan penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA. Waktu pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-rambu Penyelenggara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.[50]

4. Prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru

[50]Ibid., h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan permendikbut Nomor 5 Tahun 2012 sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2012 dilaksanakan berbasis program studi.

Berdasarkan ketentuan itu maka prinsip sertifikasi guru tahun 2012 dilaksanakan sebagai berikut.

1) Sertifikasi guru dilaksanakan oleh program studi yang relavan dengan mata pelajaran guru.
2) Apabila Rayon LPTK tidak memiliki program studi yang relavan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi tetapi ditugasi melaksanakan sertifikasi guru dari mata pelajaran tersebut, harus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pedukung (PT Pendukung) yang memiliki program studi nonkependidikan yang relavan.
3) Kerjasama antara Rayon LPTK dengan PT Pendukung lebih lanjut diatur dalam Buku 4Pedoman Sertifikasi Guru Tahun 2012: Rambu-rambu pelaksanaan PLPG.

7. Penilaian Sertifikasi

Menurut Mukhlas Samani, bahwa uji kompetensi terdiri dari dua tahapan, yaitu menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan self appraisal, portofolio dan dilengkapi dengan peer appraisal. Materi tes tertulis dan tes kinerja, portofolio dan peer appraisal didasarkan pada indikator essensial kompetensi guru sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntutan minimum UUGD dan peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta RPP guru sebagai agen pembelajaran.[51] Penilaian sertifikasi terdiri dari:

a. Tes Tertulis

Tes tertulis digunakan untuk mengungkapkan pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi professional.Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa satu self pernyataan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan kedalam tes dikotomi menjadi benar dan salah.[52]

b. Tes Kinerja

Tes kinerja menurut para ahli adalah jenis tes yang paling baik untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau profesi tertentu.Secara umum tes kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari keempat kemampuan dasar. Tes kinerja merupakan gambaran dari kemampuan guru dalam proses pembelajaran mulai dari penilaian persiapan pembelajaran, penilaian dalam melaksanakan pembelajaran, dan penilaian dalam menutup pembelajaran. Dan

[51]Muchlas Samani, (dkk), *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia,* h.53
[52]Ibid., h.53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian dalam menutup pembelajaran beserta aspek-aspeknya. Tes kinerja akan dapat maksimal bila uji sertifikasi dilakukan pada latar kelas sesungguhnya (*real teaching*) dan bukan hanya sekedar simulasi (*mikro teaching*).[53]

1) Penilaian persiapan pembelajaran, penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru, instrument untuk melakukan penilaian disebut Instrument Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG).[54]
2) Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian kinerja dalam melakukan pengelolaan pembelajaran di kelas *real*. Instrument untuk penilaian aspek ini adalah instrument penilaian Kinerja Guru II IPKG II. Komponen yang dimaksud meliputi: (1) prapembelajaran, (2) membuka pembelajaran, (3) kegiatan inti pembelajaran, dan (4) penutup.[55]

Tes kinerja dan uji kinerja berfungsi menilai penguasaan terintegrasi kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran sebagai agen pembelajaran di sekolah yang relavan dalam bidangnya.Kompetensi terintegrasi guru sebagai agen pembelajaran secara konsep dapat dipilah menjadi empat

[53]Trianto dan Titik Tri Wulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan,* h.106
[54]Ibid., h.107
[55]Ibid., h.113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogic, professional dan social yang secara utuh dalam bentuk perilaku sebagai guru.Artinya, selama uji kinerja mengelola pembelajaran ini, guru dinilai penampilannya dari keempat kompetensi tersebut.Disamping itu, uji kinerja sangat penting untuk menghindari adanya guru yang menguasai secara teori dan materi ajar, tetapi "tidak dapat menerapkan pada pengelolaan pembelajaran".[56]

c. *Self Apprasial* dan Portofolio

Cara lain untuk menilai kompetensi guru dalam sertifikasi, selain tes tertulis dan tes kinerja adalah penilaian diri sendiri (*self appraisal*). *self appraisal* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru setelah ia melakukan refleksi diri, apa saja yang dikuasai dan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dan di luar pembelajaran.[57]

Agar penilaian tersebut focus pada kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang professional, maka *self apprasial* dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang dibuat oleh sejawat, selanjutnya pertanyaan atau pernyataan ini dijawab oleh guru

[56]Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik,* ibid, h.12
[57]Trianto dan Titik Tri Wulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan,* ibid, h.120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ganti penilaian terhadap dirinya sendiri.*Self apprasial*juga dapat disiapkan oleh tim sertifikasi.[58]

Berdasarkan gagasan yang hendak dicapai, maka *self apprasial*ditunjukkan untuk menilai kompetensi guru yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan yang dijabarkan dari empat kompetensi dasar dann subkompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang professional.Selanjutnya subkompetensi tersebut dalam suatu indikator esensial dijabarkan lagi secara lebih rinci menjadi beberapa descriptor.[59]

Menyakinkan bahwa jawaban atas pertanyaan dan pertanyaan yamg ada dalam *self apprasial,* diperlukan adanya bukti yang mendukung dalam bentuk portofolio. Portofolio ini dapat berupa hasil karya guru yang monumental selama mengelolah pembelajaran, surat keterangan/ sertifikat/ piagam/ karya ilmiah, ataupun hasil kerja siswa dalam periode tertentu.[60]

d. *Peer Apprasial*

Peer Apprasial bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru secara umum.Terutama menyangkut pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari dalam interval waktu tertentu.Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan oleh kepala

[58]Ibid., h.121
[59]Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik,* h.85
[60]Trianto dan Titik Tri Wulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan,* ibid, h.120-122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah atau guru senior sejenis yang ditunjuk. Peran *peer apprasial* sebagai pendukung informasi yang diperoleh melalui alat ukur tes tertulis, tes kinerja, self apprasial, dan portofolio.[61]

Kompetensi guru yang diungkapkan melalui instrument *peer apprasial* ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Melaksanakan tugas
2) Keteladanan dalam bersikap dan berperilaku
3) Kesopanan dan krsantunan dalam bergaul
4) Etos kerja sebagai guru
5) Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran
6) Penguasaan bidang studi yang diajarkan
7) Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran
8) Kemampuan dalam menilai hasil belajar siswa
9) Kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana belajar
10) Kemampuan melaksanakan program remedial dan pengayaan
11) Pengembangan diri sebagai guru
12) Keaktifan membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik maupun non akademik
13) Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama

Penilaian *peer apprasial* dapat juga dilakukan dengan meminta komentar secara tertulis terhadap guru yang dinilai. Hal

[61]Ibid., h.128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dimmaksudkan untuk mem-*probing*lebih lanjut, dengan pertimbangan, barangkali ada keterangan yang belum dapat direkam melalui pilihan skor.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa uji dalam sertifikasi dapat dilakukan dengan memulai empat tahap, yaitu: tes tulis, tes kinerja, peer apprasial dalam bentuk portofolio dan peer apprasial. Sehingga nantinya dalam uji sertifikasi dapat lebih transparan dan lebih terjamin kualitas pendidik yang sebenarnya karena melalui uji sertifikasi secara menyeluruh.

C. Tinjauan Tentang Guru yang Belum dan yang Sudah Disertifikasi

Berdasarkan amanat Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) dan Peraturan Pemerintah tentan Standar Nasional Pendidikan bahwa guru adalah sebuah pekerjaan profesional, maka usaha untuk menjadikan guru sebagai suatu pekerjaan profesional semakin intensif dilakukan. Langkah awal yang telah dibuat adalah melakukan sertifikasi kepada guru-guru dalam jabatan sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap status profesionalisme mereka. Langkah itu telah dimulai sejak tahun 2006 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2015. Sedangkan sertifikasi guru selanjutnya akan dilakukan bagi guru prajabatan yang diintegrasikan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) setelah selesai pendidikan S1. Sampai dengan tahun 2009, jumlah guru dalam jabatan yang telah disertifikasi sebanyak 553.762 orang. Kebijakan sertifikasi guru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka pengakuan terhadap status profesional guru sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Diasumsikan bahwa sertifikasi akan berdampak positif bagi guru seperti meningkatnya pengetahuan dan wawasan tentang tugas dan fungsi guru sebagai profesional, meningkatnya penguasaan terhadap kurikulum dan pembelajaran serta mengubah mindset guru sebagai sebuah pekerjaan profesional. Singkatnya melalui program sertifikasi diharapkan guru dapat meningkatkan mutu profesionalismenya melalui peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran, serta peningkatan kinerja dan mutu pendidikan secara nasional.

Namun demikian, keluhan tentang sertifikasi guru sudah mulai bermunculan. Secara nasional tidak terlihat peningkatan yan berarti dalam hasil belajar dan mutu pendidikan secara umum. Indikator sederhana dapat dilihat pada perolehan hasil belajar secara nasional lewat UN. Bahkan kompetensi guru yang lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio tidak banyak mengalami peningkatan, malah ada kecenderungan mengalami penurunan. Sebagai guru yang telah lulus sertifikasi sering tidak masuk mengajar, karena sudah merasa memiliki sertifikat dan akan mendapatkan tunjangan profesi secara otomatis. Sebaliknya kompetensi guru yang lulus melalui jalur PLPG dilaporkan meningkat. Hal ini karena metode, pendekatan dan karakteristik sertifikasi melalui penilaian portofolio dan PLPG sangatlah berbeda. Penilaian portofolio sangat menekankan pada dokumen (yang sebagian diantaranya diragukan keabsahannya),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan PLPG menekankan pada proses pembelajaran.[62] Selain itu sertifikasi juga menimbulkan kecemburuan di kalangan guru-guru. Sebagian guru senior yang merasa tidak memiliki akses terhadap sertifikasi guru karena tidak memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV sebelum dikeluarkan PP No.74/2008 mulai kendur semangat pengabdiannya, karena merasa bahwa mereka tidak akan menerima tunjangan profesi dibandingkan dengan guru-guru yunior yang baru menyelesaikan pendidikan S1/D-IV. Juga di antara sesama guru terdapat hubungan sosial yang tidak harmonis karena ada guru yang merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif dalam peningkatan kesejahteraan mereka. Sebagian guru malah melakukan tindakan tidak terpuji dengan memalsukan dokumen-dokumen portofolio untuk kepentingan penilaian portofolio.[63] Temuan akhir dari hasil penelitian awal yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK yang difasilitasi oleh Bank Dunia (2010) terhadap guru-guru SD dan SMP yang telah disertifikasi memberikan gambaran yang menarik. (1) sertifikasi belum banyak membawa dampak bagi peningkatan profesionalisme guru. Dampak dari sertifikasi lebih kepada peningkatan kesejahteraan guru dari pada peningkatan profesionalisme. Sekitar 76% dana tunjangan profesi misalnya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga setiap hari, sedangkan sisanya untuk keperluan yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap pengembangan profesionalisme guru. (2) sertifikasi juga belum memperlihatkan

[62]Baedhowi, *Lika-liku Sertifikasi Guru,* (Jakarta: Uhamka Press, 2009), h.83
[63]Marselus R Payong, *Sertifikasi Profesi Guru,* (Jakarta: PT Indeks, 2011), Cet. Ke-6, h.87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan penghargaan terhadap status guru sebagai sebuah pekerjaan yang dibanggakan. Sebagian guru yang telah disertifikasi masih menjalani pekerjaan-pekerjaan lain yang dikhawatirkan dapat mengganggu tugas pokok sebagai guru. Misalnya, sekitar 24% guru masih tetap menjalankan aktivitas memberikan les privat bagi siswa, 20% tetap menjalankan aktivitas sebagai wirausahawan (pedagang, dsb), dan 30% tetap menjalani aktivitas sebagai petani. (3) sertifikasi guru juga belum membawa dampak bagi peningkatan disiplin guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Masih banyak guru yang lalai melaksanakan tugasnya meskipun telah mendapatkan tunjangan profesi. Sekitar 45% guru yang telah disertifikasi sering tidak masuk sekolah dengan alasan tidak memiliki jam mengajar di sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id